



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH**

PUTUSAN

Nomor : 002/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut : ----

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari : -----

Nama : Anwar Ahmad; -----
No. KTP : 1106081201590002; -----
Alamat : Jln. Melati no.56 Perum Ajuen, Lam Hasan,
Peukan Bada, Aceh Besar; -----
Tempat, Tanggal Lahir : Lampuuk, 12-01-1959; -----
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua DPW PAN Aceh ; -----

Nama : Teuku Hasbullah. HD; -----
No KTP : 1171051408680001; -----
Alamat : Jln. Pemancar Dalam I No. 4 Dusun Meurak I
Timur; -----
Tempat, Tanggal Lahir : Kisaran, 14-06-1968; -----

Pekerjaan/ Jabatan : Wiraswasta/ Sekretaris DPW PAN Aceh; -----

Sebagai Pemohon yang mendaftarkan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) ke KIP Aceh dalam Pendaftaran Calon Anggota DPR Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Zulfikar Sawang, SH; -----
2. Najmuddin, SH; -----

adalah advokat yang berkantor pada kantor advokat “**Law Office Zulfikar Sawang & Associates**”, beralamat di Jalan Cut Meutia No. 39, Kota Banda Aceh Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 bulan Agustus tahun 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon** -----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum terkait Berita Acara KIP Aceh Nomor: 291/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018, tanggal 08 Agustus 2018, Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR Aceh Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

----- **TERHADAP** -----

Komisi Independen Pemilihan Aceh yang berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Komplek Gedung Arsip, Jeulingke, Kota Banda Aceh, dalam hal ini diwakili oleh masing-masing : -----

1. Syamsul Bahri S.E., M.M; -----
2. Ir. Tharmizi, M. H; -----
3. Munawarsyah, S.HI., M.A; -----

4. Ranisah, S.E; -----
5. Muhammad, SE. Ak., MSM; -----
6. Agusni AH, S.E; -----
7. Akmal Abzal, S.HI; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan masing-masing sebagai Ketua, Wakil Ketua, Anggota KIP Aceh, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan Aceh selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Termohon**-----

dengan nomor permohonan PAN/01/B/K-S/47/VIII/2018 bertanggal 10 bulan Agustus tahun 2018 yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh pada tanggal 10 bulan Agustus tahun 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 14 bulan Agustus tahun 2018 dengan Nomor 002/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 002/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Pengumuman Hasil Uji Mampu Baca Al-Qur'an dari KIP Aceh dan Berita Acara Nomor: 291/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018, tanggal 08 Agustus 2018, Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR Aceh Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:-----
 1. Bahwa KIP Aceh membuka Pendaftaran Calon Anggota DPR Aceh,

pada tanggal 04 Juli s/d 17 Juli 2018; (P-1); -----

2. Bahwa a.n Buhari Selian, yang berasal dari Partai Amanat Nasional Provinsi Aceh, yang didaftarkan Pemohon kepada KIP Aceh sebagai calon Anggota DPR Aceh dari Partai Amanat Nasional Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh VIII; -----
3. Bahwa Partai Amanat Nasional Provinsi Aceh yang mengusung nama pemohon sebagai caleg telah ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2018 oleh KIP Aceh; -----
4. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, jam 23.00 waktu setempat, Ketua dan Sekretaris Partai Amanat Nasional Provinsi Aceh telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPR Aceh termasuk didalamnya nama Pemohon a.n Buhari Selian; (P-2); -----
5. Bahwa Pemohon Partai Amanat nasional provinsi Aceh mendaftarkan a.n. Buhari Selian dengan menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan dan persyaratan calon sebagai Anggota DPR Aceh meliputi: (P-3) -----
 - a. Formulir model BB.1, yang ditandatangani oleh para Ketua dan Sekretaris DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Aceh, untuk Pengusung klien Pemohon a.n Buhari Selian sebagai Calon Anggota DPR Aceh; -----
 - b. Formulir Model BB.2 yang ditandatangani oleh (Pemohon); -----
 - c. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara; -----
 - d. Surat Keterangan tidak sedang di cabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Kutacane, Kabupaten Aceh

- Tenggara; -----
- e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah; -----
 - f. Surat Keterangan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah; -----
 - g. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh ketua PPS Desa Terutung Padi Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara; -----
 - h. Surat Keterangan catatan Kepolisian (SKCK); -----
 - i. Foto copy KTA Partai; -----
 - j. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); -----
 - k. Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisasi; -----
 - l. Pas Photo 4X6, berwarna 2 (dua) lembar, dan soft copy foto bakal calon dalam satu kesatuan; -----
6. Bahwa Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai Calon Anggota DPR Aceh a.n Buhari Selian, diserahkan kepada KIP Aceh Pada Tanggal 17 Juli 2018 jam 23.00 waktu setempat; -----
 7. Bahwa KIP Aceh menerima dokumen persyaratan Calon Anggota DPR Aceh a.n Buhari Selian yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional Provinsi Aceh, kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan, dan kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan; -----
 8. Bahwa KIP Aceh berdasarkan hasil penelitian mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan sebagai calon Anggota DPR Aceh menggunakan Formulir Model TT.Pd DPRD Provinsi Parpol;(P-4) -----
 9. Bahwa Pemohon a.n Buhari Selian mengetahui bahwa dirinya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena menurut KIP Aceh bahwa Pemohon tidak memenuhi salah satu syarat ditetapkan sebagai calon Anggota DPR Aceh karena di anggap tidak mampu membaca Al-Qur'an;(P-6) ---
 10. Bahwa KIP Aceh telah melampaui kewenangannya terhadap penilaian

Uji mampu Mampu baca Al-Qur'an yang tidak dikeluarkan dalam bentuk Surat Keterangan yang ditandatangani oleh ketua KIP Aceh, padahal Surat Keterangan tersebut harus di Upload dalam SILON masing-masing Parpol; -----

11. Bahwa dengan ditetapkannya pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Berita Acara KIP Aceh Nomor: 291/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 Model BA.HP Perbaikan DPR Aceh oleh KIP Aceh maka pemohon telah mengalami kerugian karena kehilangan hak sebagai calon Anggota DPR Aceh dari Partai Amanat Nasional Provinsi Aceh;(P-8) ----
12. Dengan ditetapkannya nama pemohon a.n Buhari Selian Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Berita Acara KIP Aceh Nomor : 291/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 Model BA.HP Perbaikan DPR Aceh oleh KIP Aceh, maka KIP Aceh telah keliru oleh karena itu maka Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal calon harus dibatalkan/koreksi; -----

b. Petitum Pemohon; -----
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada PANWASLIH Aceh untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan/mengoreksi untuk perbaikan Berita Acara KIP Aceh Nomor: 291/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 Model BA.HP Perbaikan DPR Aceh oleh KIP Aceh tentang Hasil verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan perbaikan Dokumen Bakal calon Anggota DPR Aceh Pada Pemilihan Umum tahun 2019; -----
3. Melakukan Mediasi Antara Pemohon dengan Termohon; -----
4. Memerintahkan kepada KIP Aceh untuk menguji kembali Tes Mampu Baca Al-Qur'an bagi Pemohon a.n. Buhari Selian; -----
5. Memerintahkan kepada KIP Aceh untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Panwaslih Provinsi Aceh berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 21 Bulan Agustus Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

a. Bahwa Termohon pada pokok jawabannya menerangkan hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa terdapat kekeliruan objek sengketa dalam permohonan (*Error in Objecto*) dimana Pemohon tercatat berulang kali melakukan kesalahan terhadap objek sengketa dengan menyatakan keberatan terhadap terbitnya Pengumuman Hasil Uji Mampu Baca Al-Qur'an dari KIP Aceh, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum disebutkan," Objek sengketa meliputi keputusan KPU, **keputusan KPU Provinsi**, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota;"
2. Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi Aceh telah memperlakukan semua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 secara adil dan setara; -----
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon dari angka 1 sampai dengan 9 tidak perlu Termohon tanggap karena merupakan runtutan fakta yang sebenarnya; -----
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 10 yang menyatakan,"KIP Aceh telah melampaui kewenangannya terhadap penilaian Uji Mampu Baca Al-Qur'an yang tidak dikeluarkan dalam bentuk Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Ketua KIP Aceh" adalah keliru dan tidak berdasar, dikarenakan Termohon telah mengeluarkan Surat Keterangan Mampu Baca Al-Qur'an yang ditandatangani oleh Ketua KIP Aceh hanya

untuk setiap peserta yang telah dinyatakan mampu baca Al-Qur'an oleh Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 869/Pl.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota **(Vide Bukti T.01)** serta menyampaikan Daftar Nama Peserta yang Mampu/Tidak Mampu Baca Al-Qur'an kepada setiap Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRA Tahun 2019, **tidak terkecuali** kepada Pemohon. **(Vide Bukti T.02);** -----

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 11 dan 12 mengenai Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atas nama Buhari Selian dalam Berita Acara KIP Aceh Nomor 291/PL.01-BA/11/Prov/VIII/2018, perlu Termohon jelaskan bahwa Sdr. Buhari Selian Tidak Memenuhi Syarat pada Uji Mampu Baca Al-Qur'an yang merupakan syarat wajib pencalonan Anggota DPRA **(Vide Bukti T.03)** sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota pada Pasal 13 ayat (1) huruf b,"bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat menjalankan ajaran agamanya" sementara huruf c menyebutkan," sanggup menjalankan Syariat Islam secara Kaffah serta **dapat membaca Al-Qur'an** bagi yang beragama Islam" dan Pasal 36 mengatur,"ketentuan tentang persyaratan sanggup menjalankan ajaran agamanya dan sanggup menjalankan Syariat Islam secara Kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c **juga berlaku untuk bakal calon anggota DPRA dan DPRK dari Partai Politik;** -----
6. Bahwa Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum 869/Pl.01.4-

Kpt/03/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, terdiri dari unsur Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Aceh dan Kementerian Agama Provinsi Aceh dan persyaratan sebagai Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an untuk DPRA ditentukan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Aceh, dan Kementerian Agama Provinsi Aceh sehingga penilaian benar-benar dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian dibidangnya dan dapat dipertanggung jawabkan. Hasil dari penilaian uji mampu baca Al-Qur'an yang telah dilakukan oleh Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an **bersifat final** dan tidak dapat dilakukan pengujian ulang dan/atau pengujian pembandingan sebagaimana juga diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum 869/Pl.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. **(Vide Bukti T.04)** -----

b. Petitum Termohon; -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan Termohon, Termohon secara nyata telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon. Untuk itu, Termohon memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh dalil permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan perbuatan Termohon telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku; -----
3. Atau jika Majelis Pemeriksa pada Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah

mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d. P-9 sebagai berikut : -----

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota DPR Aceh
2	P-2	Model B.1 DPRD Provinsi Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
3	P-3	Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagai Anggota DPR Aceh
4	P-4	Formulir Model TT.Pd DPRD Provinsi
5	P-5	Formulir Model TT.P Perbaikan DPRD Provinsi
6	P-6	Surat KIP Aceh Nomor : 291/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 Perihal penyampaian hasil uji mampu baca Al-Qur'an
7	P-7	Model B.1 Perbaikan-DPRD Provinsi Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
8	P-8	Berita Acara KIP Aceh Nomor : 291/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 Model BA.HP Perbaikan DPR Aceh oleh KIP Aceh
9	P-9	SK DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/026/V/2017 tentang Perubahan Pertama Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Aceh Periode 2015-2020

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-01 s.d. T-04 sebagai berikut : -----

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-01	Surat Keterangan Uji Mampu Baca Al-Qur'an Calon

		Anggota DPRA untuk Partai Amanat Nasional Dapil Aceh VIII
2	T-02	Surat KIP Aceh Nomor 2019/PL.01.4-SD/11/Prov/VII/2018 tanggal 21 Juli 2018 perihal Penyampaian Hasil Uji Mampu Al-Qur'an serta tanda terima surat dimaksud
3	T-03	Berita Acara Penetapan Hasil Uji Mampu Baca Al-Qur'an bagi Bakal Calon Anggota DPRA untuk Partai Amanat Nasional Dapil Aceh VIII beserta lampiran (Formulir Penilaian, Tabel Surah dan Ayat, dan Daftar Hadir untuk PAN Dapil VIII serta Video Uji Mampu Baca Al-Qur'an atas nama Buhari Selian
4	T-04	Keputusan Komisi Pemilihan Umum 869/PL.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut : -----

a. Saksi I : Buhari Selian, dibawah sumpah menerangkan : -----

1. Bahwa saksi I pada Pemilihan Umum sebelum Pemilihan Umum Tahun 2019 telah mengikuti 3 kali tes uji mampu baca Al-Qur'an sebagai salah satu syarat menjadi calon anggota DPR Kabupaten Aceh Tenggara dan DPR Aceh dan dari 3 kali tes uji mampu baca Al-Qur'an tersebut, saudara saksi I dinyatakan lulus; -----
2. Bahwa saksi I pada saat tes uji mampu baca Al-Qur'an dalam keadaan sangat kelelahan karena baru beberapa jam tiba di Banda Aceh setelah melakukan perjalanan darat dari Aceh Tenggara; -----
3. Bahwa menurut saksi I, saudara Noris Ellyfian melihat dan mendengar kemampuan saksi I dalam membaca Al-Qur'an pada saat saksi I mengikuti tes uji mampu baca Al-Qur'an; -----
4. Bahwa saksi I menerangkan saudara Noris Ellyfian merasa saksi I sedang dizhalimi, karena menurutnya, saksi I mampu membaca Al-Qur'an tetapi oleh Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an dinyatakan tidak

mampu baca Al-Qur'an; -----

5. Bahwa saksi I mengetahui nilai hasil uji mampu baca Al-Qur'an melalui pembicaraan, *facebook* dan *whatsapp* yang beredar di masyarakat sebelum masa pengumuman; -----
6. Bahwa saksi I mencurigai terhadap pemanggilan dirinya yang tidak sesuai dengan nomor urut pengajuan bakal calon DPRA PAN daerah pemilihan Aceh delapan Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an; -----

b. Saksi II : Aiyub, di bawah sumpah menerangkan : -----

1. Bahwa saksi II adalah penghubung (*Liaison Officer*) antara DPW PAN Provinsi Aceh dengan KIP Aceh dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 yang pada saat uji mampu baca Al-Qur'an bertugas untuk memastikan seluruh Bakal Calon Anggota DPRA yang diajukan oleh PAN menghadiri uji mampu baca Al-Qur'an dan berkeliling mengamati ruang uji mampu baca Al-Qur'an; -----
2. Bahwa saksi II menerangkan saksi I mampu membaca Al-Qur'an karena sedang menjabat sebagai Anggota DPRA dan pernah menjabat sebagai Anggota DPRK Aceh Tenggara selama 2 periode yang pada proses pencalonannya saksi I mengikuti uji mampu baca Al-Qur'an dan dinyatakan mampu baca Al-Qur'an; -----
3. Bahwa saksi II menerima Keputusan KPU RI Nomor : 869/ PL.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh & Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang dikirimkan oleh KIP Aceh melalui aplikasi *Whatsapp*; -----
4. Bahwa pada saat saksi I mengikuti uji mampu baca Al-Qur'an, saksi II tidak berada ditempat karena pada saat bersamaan, saksi II juga mengikuti uji mampu baca Al-Qur'an; -----
5. Bahwa saksi II menerangkan pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an kepada bakal calon anggota DPRA Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Aceh Delapan secara umum sudah berjalan sesuai dengan ketentuan; -----

c. Saksi III : Noris Ellyfian, di bawah sumpah menerangkan : -----

1. Bahwa saksi III adalah salah satu bakal calon anggota DPRA yang

diajukan oleh PAN Daerah Pemilihan Aceh Delapan yang bersama-sama dengan saksi I dipanggil kedalam ruang uji mampu baca Al-Qur'an dan melihat serta mendengar langsung saksi I membaca Al-Qur'an; -----

2. Bahwa saksi III adalah pernah menjadi santri saat kelas 4, 5, 6 SD di desa Kuta Re kecamatan Babussalam Aceh Tenggara; -----
3. Bahwa saksi III melihat dan mendengar saksi I membaca Al-Qur'an dengan catatan dapat sekedar membaca yang tidak selancar qari dengan suara pelan yang disebabkan saksi I kelelahan karena baru beberapa jam tiba di Banda Aceh setelah melakukan perjalanan dari Aceh Tenggara; -----
4. Bahwa saksi III menerangkan meskipun dalam keadaan lelah, bagi dirinya, tidak mempengaruhi kemampuan dalam membaca Al-Qur'an.

d. Saksi IV : Lesti Dahliana, di bawah sumpah menerangkan : -----

1. Bahwa saksi IV adalah salah bakal calon anggota DPRA yang diajukan oleh PAN Daerah Pemilihan Aceh Delapan yang dipanggil kedalam ruang uji mampu baca Al-Qur'an sebelum saksi I dan saksi III, sehingga saksi IV tidak mendengar langsung pada saat saksi I membaca Al-Qur'an namun melihat dari luar ruangan melalui jendela kaca; -----
2. Bahwa saksi IV sudah mengenal saksi I sejak kecil karena tinggal di daerah yang berdekatan; -----
3. Bahwa saksi IV bersama saksi I pernah menjadi calon anggota DPR Kabupaten Aceh Tenggara dan DPR Aceh sebelum Pemilihan Umum tahun 2019, yang mana pada saat itu saksi IV dan saksi I mengikuti uji mampu baca Al-Qur'an dan dinyatakan lulus; -----
4. Bahwa saksi IV juga menerangkan 4 tahun silam pernah bersilaturahmi kerumah saksi I dan pada saat itu saksi IV melihat dan mendengar saksi I membaca Al-Qur'an; -----
5. Bahwa menurut saksi IV jika Al-Qur'an tidak sering dibaca atau diulang maka saat baca Al-Qur'an lidah akan kelu dan tidak lancar; --

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sanggahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa : -----

- a. Rekaman video saat uji mampu baca Al-Qur'an terhadap saksi I; -----
- b. Nilai hasil uji mampu baca Al-Qur'an saksi I dalam bentuk berita acara Nomor : istimewa/BA/Tim-UJMBA/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Uji Mampu Baca Al-Qur'an bagi Bakal Calon Anggota DPRA untuk Partai Amanat Nasional Dapil Aceh VIII yang ditetapkan oleh TIM Uji Mampu Baca Al-Qur'an pada hari Rabu tanggal 18 bulan Juli tahun 2018 dengan keterangan saksi I dinyatakan tidak mampu. **(Vide Bukti T-03)** -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang bahwa Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, yang telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRA termasuk didalamnya Bakal Calon Anggota DPRA atas nama Buhari Selian, yang oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan Berita Acara Nomor 291/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR Aceh Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 8 Agustus 2018; -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Nomor 291/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 tanggal delapan Bulan agustus Tahun dua ribu delapan belas tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR Aceh Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 8 Agustus 2018; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada tanggal dua puluh Bulan agustus Tahun dua ribu delapan belas, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan mengajukan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan tidak mengajukan saksi serta ahli sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 97 huruf a angka 2, Pasal 98 ayat (3) dan Pasal 468 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 5 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018, memberikan kewenangan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan setelah KIP Aceh menerbitkan Berita Acara Nomor : 291/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 hari Rabu tertanggal 8 Agustus 2018, pemohon mengajukan permohonannya pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 dan diregister pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 15 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Majelis dalam hal menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum terhadap Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan

bakal calon Anggota DPRA Pemilihan Umum tahun 2019, mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah sebagai berikut : ---

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945); -----
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; -----
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017); -----
- d. Qanun no 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal; -----
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----
- f. Keputusan KPU RI Nomor : 869/PL.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh & Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kekhususan persyaratan pencalonan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada Pemilihan Umum tahun 2019, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa UUD NRI Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan Pemerintah daerah provinsi, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang; -----

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah mengamanatkan kepada Pemerintahan Aceh untuk melaksanakan kewajiban menyelenggarakan syariat Islam di Aceh, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi : a. Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama. Mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban diatas diatur didalam qanun, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan; -----
3. Bahwa salah satu pelaksanaan syariat Islam yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Aceh adalah diundangkannya qanun nomor 3 tahun 2018 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang mewajibkan bahwa bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh harus sanggup menjalankan syariat Islam secara kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c qanun nomor 3 tahun 2018 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK yang menyatakan bahwa Bakal calon Anggota DPRA dan DPRK dari partai politik lokal harus memenuhi persyaratan : c. sanggup menjalankan Syariat Islam secara Kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam, dan Pasal 36 qanun nomor 3 tahun 2018 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK yang menyatakan bahwa Ketentuan tentang persyaratan sanggup menjalankan ajaran agamanya dan sanggup menjalankan Syariat Islam secara Kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c juga berlaku untuk bakal calon anggota DPRA dan DPRK dari Partai Politik; -----
4. Bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Provinsi yang tertuang

dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan, dan persyaratan khusus bagi Bakal Calon anggota DPRA dan DPRK di Provinsi Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, Pasal 36 qanun nomor 3 tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang diusung oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2019 di Provinsi Aceh; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan KIP Aceh dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Provinsi Aceh, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa KIP Aceh adalah lembaga negara yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum di Provinsi Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (12), Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; -----
2. Bahwa KIP Aceh berwenang melaksanakan wewenang lain yang diberikan dalam ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; -----
3. Bahwa KIP Aceh telah membentuk Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an untuk bakal calon anggota DPRA yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Aceh, Kementerian Agama Provinsi Aceh dan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 869/PL.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an bagi Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK; -----

Menimbang, bahwa TIM Uji Mampu Baca Al-Qur'an adalah TIM yang independen dan memiliki kompetensi untuk menguji dan menilai kemampuan bakal calon anggota DPRA dalam membaca Al-Qur'an berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 869/PL.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK agar pengujian dan penilaian kemampuan membaca Al-Qur'an didasarkan atas standar penilaian yang pasti, sehingga hasil yang didapat terukur, setara dan dapat dipertanggungjawabkan; -----

Menimbang, bahwa TIM Uji Mampu Baca Al-Qur'an telah melaksanakan Uji Mampu Baca Al-Qur'an kepada Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Aceh Delapan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 869/PL.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK; **(Vide Bukti T-03)** -----

Menimbang, bahwa Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an pada hari Rabu tanggal 18 bulan Juli tahun 2018 menetapkan Berita Acara Nomor : istimewa/BA/Tim-UJMBA/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Uji Mampu Baca Al-Qur'an bagi Bakal Calon Anggota DPR Aceh Pada Pemilihan Tahun 2019 untuk Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Aceh Delapan yang menetapkan bahwa saudara Buhari Selian tidak mampu baca Al-Qur'an; **(Vide Bukti T-03)** -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 869/PL.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK, waktu dan tempat pelaksanaan uji mampu baca Al-Qur'an ditentukan oleh KIP Aceh; -----

Menimbang, bahwa waktu yang ditentukan oleh KIP Aceh untuk pelaksanaan uji mampu baca Al-Qur'an kepada bakal calon anggota DPRA yang diajukan oleh PAN dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2018, maka keterangan yang dapat dipertimbangkan adalah keterangan terhadap pelaksanaan uji mampu baca Al-Qur'an pada tanggal tersebut; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi I yang menerangkan tentang dirinya sendiri tidak mempunyai nilai pembuktian oleh karena itu tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa saksi II merupakan salah seorang bakal calon anggota DPRA yang diajukan oleh PAN yang juga mengikuti uji mampu baca Al-Qur'an pada hari yang sama, namun saksi II tidak melihat dan mendengar secara langsung saat saksi I mengikuti uji mampu baca Al-Qur'an; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi II mengenai pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an kepada bakal calon anggota DPRA Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Aceh Delapan secara umum sudah berjalan sesuai dengan ketentuan; -----

Menimbang, bahwa hanya saksi III yang melihat dan mendengar langsung

saat saksi I mengikuti tes uji mampu baca Al-Qur'an yang dilaksanakan oleh KIP Aceh dan menyatakan saksi I mampu membaca Al-Qur'an, akan tetapi tidak disertai dengan keterangan pendukung dari saksi dan/atau bukti lainnya, sehingga keterangan saksi III tidak cukup untuk menyatakan bahwa saksi I mampu membaca Al-Qur'an sesuai prinsip *unus testis nullus testis*; ---

Menimbang, bahwa keterangan saksi IV mengenai kemampuan Baca Al-Qur'an saksi I tidak dapat diterima karena saksi IV hanya melihat dari luar ruangan dan tidak mendengar secara langsung saat saksi I mengikuti Uji Mampu Baca Al-Qur'an yang dilaksanakan oleh TIM Uji Mampu Baca Al-Qur'an kepada bakal calon anggota DPRA yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Aceh Delapan; -----

Menimbang, bahwa rekaman video yang diserahkan oleh Termohon dan dibuka pada saat pembuktian yang merekam semua peristiwa yang terjadi pada saat saksi I mengikuti uji mampu baca Al-Qur'an adalah alat bukti yang sah, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam putusan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa rekaman video dimaksud membuktikan saksi I hanya mampu secara jelas membaca *ta'awudz* dan *basmallah* selebihnya saksi I membaca dengan terbata-bata dan suara yang kurang jelas; -----

Menimbang, bahwa saksi II, III dan IV tidak ada yang menyatakan bahwa proses uji mampu baca Al-Qur'an menyalahi/tidak sesuai ketentuan; -----

Menimbang, bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh telah melakukan pengawasan melekat pada saat pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an yang dilaksanakan TIM Uji Mampu Baca Al-Qur'an kepada bakal calon anggota DPRA yang diajukan Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Aceh Delapan dengan hasil pengawasan bahwa TIM Uji Mampu Baca Al-Qur'an telah melaksanakan Uji Mampu Baca Al-Qur'an kepada Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Aceh Delapan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 869/ PL.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK; -----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018; -----

----- **MEMUTUSKAN** -----

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panwaslih Provinsi Aceh oleh 1) Faizah, 2) Fahrul Rizha Yusuf, 3) Zuraida Alwi, 4) Marini masing-masing sebagai Anggota Panwaslih Provinsi Aceh dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 31 bulan Agustus tahun 2018 Oleh 1) Faizah, 2) Fahrul Rizha Yusuf, 3) Zuraida Alwi, 4) Marini, masing-masing sebagai Anggota Panwaslih Provinsi Aceh dan dibantu oleh Mahindren sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh

(.....)

Faizah

(.....)

Fahrul Rizha Yusuf

(.....)

Zuraida Alwi

(.....)

Marini

Sekretaris Majelis Pemeriksa

(Mahindren)